

## 6. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN WARIS

NO 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Waris dari Pemohon yang dilegalisasi oleh Lurah</li> <li>2. KTP asli dan fotokopi 1 rangkap</li> <li>3. KK asli dan fotokopi 1 rangkap</li> <li>4. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Akte Perceraian bagi yang sudah menikah/ bercerai, asli dan fotokopi 1 rangkap</li> <li>5. Akte/ Surat Kematian asli dan fotokopi 1 rangkap</li> <li>6. Fotokopi Akta/ Sertipikat Tanah</li> <li>7. Dokumentasi Penandatanganan Surat Keterangan Waris sebanyak 1 rangkap</li> </ol>
2	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan Legalisasi Surat Keterangan Waris</li> <li>2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka akan diproses dan dilanjutkan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.</li> <li>4. Kasi Pelayanan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.</li> <li>5. Penandatanganan Legalisasi Surat Keterangan Waris oleh Camat</li> <li>6. Pengagendaan surat pemberian nomor dan cap/stempel</li> <li>7. Legalisasi Surat Keterangan Waris selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon.</li> <li>8. Pengarsipan Legalisasi Surat Keterangan Waris</li> </ol>
3	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 jam 30 menit
4	<b>Biaya/ Tarif</b>	Gratis